

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan informasi teknologi yang demikian maju dan pesat serta arus globalisasi yang tidak dapat dibendung, merasuk ke seluruh pelosok tanah air bahkan ke seluruh belahan dunia. Keadaan ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbagai aspek. Terjadi perubahan kebutuhan dan nilai-nilai pada masyarakat Indonesia, demikian juga perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi dituntut memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, dunia kerja, profesi, dan pengembangan kepribadian yang kuat dengan ciri khas kebudayaannya masing-masing.

Untuk menjawab tantangan di atas, perguruan tinggi di Indonesia sedang melakukan berbagai perubahan agar dapat memecahkan permasalahan internal yang terjadi dengan target penguasaan ilmu dan teknologi (SK Mendiknas No. 056/U/1994). Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik dituangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000, kemudian dilengkapi dengan SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menggantikan SK Mendiknas No. 056/U/1994. Semula disebut Kurikulum Berbasis Isi (KBI), kemudian beralih ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Semangat dari SK Mendiknas No. 232/U/2000 adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan berkreasi kepada setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum sesuai minat dan potensi masing-masing. Setiap perguruan tinggi dapat mengeksplorasi potensi yang dimiliki menjadi yang terbaik dan melampaui standar mutu yang dituju.

2. Sasaran

Sasaran Standar Kurikulum ini adalah untuk para pengelola/penanggungjawab, penyelenggara kegiatan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, khususnya fakultas, jurusan, program studi, maupun dosen.

3. Tujuan

Tujuan Standar Mutu Kurikulum adalah:

- a) Sebagai patokan yang jelas dan terukur serta dapat didiskusikan di dalam kelompok masing-masing oleh setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- b) Agar setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam menonjolkan keunggulannya masing-masing disertai tanggungjawab khususnya kepada *stakeholders*.
- c) Rambu-rambu bagi pengelola akademik (Dekan, Pembantu Dekan bidang akademik, Kajar, Kaprodi, dan Dosen) dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyempurnakan kurikulum.
- d) Pedoman bagi peningkatan mutu kurikulum yang berkesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi atau bahan pelajaran dan kajian serta cara penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

Kurikulum adalah acuan pokok bagi setiap program studi dalam merencanakan dan mengendalikan program studi masing-masing.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1 butir 6 Kepmendiknas No 232/U/2002). Kurikulum disusun untuk mendapatkan keluaran (*outcomes*) yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan disusun secara terstruktur untuk suatu program studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi dalam kurikulum harus diorganisasi secara baik, agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kurikulum memuat tentang pembelajaran yang harus diketahui oleh mahasiswa serta bagaimana cara mahasiswa mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan. Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di dalam institusi pendidikan, akuntabel, dan mudah diaplikasikan dalam praktek. Kurikulum harus responsif terhadap perubahan kebutuhan *stakeholders* akan lulusan program studi tersebut.

Kurikulum memiliki berbagai bentuk dan jenis. Kurikulum dapat berbasis kompetensi dan berbasis riset. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang terkait. Kurikulum Berbasis Riset adalah

kurikulum yang mendorong mahasiswa memecahkan masalah dengan cara penelitian ilmiah (*evidence-based curriculum/problem solving-based curriculum*).

Dalam kurikulum, status mata kuliah dapat dibedakan antara Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi. Mata kuliah wajib di tingkat universitas mempunyai ciri khas yang membedakan dengan universitas lain. Ciri khas ini merupakan pengetahuan/keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Menurut Statuta Universitas Negeri Jakarta, Fakultas, Jurusan, Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Program Studi adalah unit pengelola akademik terkecil di bawah jurusan, yang mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar kurikulum terdiri dari pengembangan standar mutu kurikulum dan standar mutu manajemen kurikulum yang mencakup:

- a. Standar Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
- b. Standar Struktur Kurikulum
- c. Standar Isi Kurikulum

Program studi merupakan penanggungjawab utama dalam menyusun, mengembangkan, merevisi, dan melaksanakan kurikulum. Bagi Jurusan yang memiliki satu program studi, maka fungsi program studi menjadi tanggungjawab jurusan. Fakultas adalah unsur akademik yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi kurikulum program studi baik dari prosedur penyusunan, evaluasi pelaksanaan dan tinjauan pemutakhirannya.

BAB III

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era globalisasi.

Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.
- b. Menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu, bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan nonkependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
- c. Mengembangkan ilmu dan praksis kependidikan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan pendidikan nasional.
- d. Mengembangkan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan.
- f. Memfungsikan dirinya selaku universitas yang mampu menerapkan prinsip-prinsip *entrepreneurship* dalam kinerjanya secara berkesinambungan.

Sesuai visi dan misi di atas, UNJ mempunyai fungsi sebagai universitas yang menyelenggarakan dan mengembangkan program, tenaga dan ilmu kependidikan dan nonkependidikan dengan semangat kewirausahaan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Dasar Penetapan Standar

Dasar penetapan standar mutu kurikulum Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut:

1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, tentang Kurikulum,

Pasal 36:

- a. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- c. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - (1) Peningkatan iman dan taqwa;
 - (2) Peningkatan akhlak mulia;
 - (3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - (4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - (5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - (6) Tuntutan dunia kerja;
 - (7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - (8) Agama;
 - (9) Dinamika perkembangan global; dan
 - (10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

2) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 1, Pasal 1, ayat 13,

14, dan 15:

Ayat 13: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Ayat 14: Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Ayat 15: Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum Operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan

- 3) PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 97 menyatakan (1) kurikulum di perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi; (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan....
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000.
- 5) Standar 4 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi pada Dokumen Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Depdiknas-BAN PT, tahun 2007.
- 6) STATUTA Universitas Negeri Jakarta.
- 7) Rencana Strategis UNJ 2006 - 2017, Depdiknas - UNJ, tahun 2006.

3. Azas dan Fungsi Kurikulum

Dalam SK Mendiknas No. 205/0/2003 tentang Statuta UNJ, pada Bab V, Pasal 13, kurikulum UNJ adalah:

- 1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 2) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kewenangan/kompetensi di luar program studinya.
- 3) Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan.

4. Karakteristik Kurikulum UNJ

Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dan kebutuhan (*needs*), serta sesuai dengan perkembangan keilmuan dan keterampilan.

1) Kurikulum Berbasis Kompetensi

- a. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang profesinya.
- b. Kompetensi dikelompokkan menjadi tiga yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang terkait.
- c. Elemen-elemen kompetensi terdiri dari:
 - (1) landasan keperibadian
 - (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga
 - (3) kemampuan dan keterampilan berkarya
 - (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
 - (5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya
- d. Elemen-elemen kompetensi program kependidikan terdiri atas:
 - (1) Kompetensi Pedagogik
 - (2) Kompetensi Kepribadian
 - (3) Kompetensi Profesional
 - (4) Kompetensi Sosial

2) Kurikulum Berbasis Kebutuhan (*needs*)

Kurikulum berbasis kebutuhan adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan pasar kerja serta perkembangan keilmuan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis kebutuhan

Dilakukan melalui kajian literatur, dokumen-dokumen kebijakan, penelitian serta pertemuan dengan pihak terkait yang berkepentingan, antara lain: guru, pimpinan program studi, pakar bidang yang sesuai dan wakil dari organisasi profesi.

b. Penyusunan *draft* naskah kurikulum

Dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan serta kerangka kurikulum inti yang telah disepakati.

c. *Review* dan Validasi

Dilakukan melalui pertemuan dengan pihak terkait seperti pimpinan program studi, pakar di bidang terkait, wakil dari organisasi profesi, dan lain-lain, yang dilanjutkan dengan perbaikan *draft*.

d. Finalisasi

Dilakukan untuk memantapkan dan memproduksi naskah kurikulum yang telah diperbaiki.

e. Sosialisasi

Dilakukan melalui pertemuan dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi/pelaksanaan kurikulum yang bersangkutan.

BAB IV

PENETAPAN STANDAR MUTU KURIKULUM

Standar mutu kurikulum yang dimaksud mencakup mutu kurikulum dan mutu manajemen kurikulum. Standar mutu kurikulum terdiri dari landasan ideal UNJ, spesifikasi program studi dan komponen kurikulum. Standar mutu manajemen kurikulum terdiri dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum.

1. Standar Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

- Standar 1.1 Pada tahun 2014, minimal 80% tim pengembang kurikulum program studi sudah bekerja berdasarkan aturan dan tata cara penyusunan kurikulum program studi yang berkaitan dengan kerangka dasar, struktur kurikulum, kedalaman muatan kurikulum dan beban SKS efektif
- Standar 1.2 Pada tahun 2014, semua tim pengembang kurikulum sudah melakukan *trace study* dalam penyusunan struktur serta organisasi kurikulum program studi
- Standar 1.3 Pada tahun 2014 semua program studi di UNJ sudah mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan
- Standar 1.4 Pada tahun 2014, semua matakuliah program studi sudah mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana
- Standar 1.5 Pada tahun 2013, minimal 80% prosedur kerja tim pengembang kurikulum program studi sudah melakukan tiga tahapan proses penyusunan kurikulum, yaitu Perumusan Masalah, Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum, serta Implementasi dan Evaluasi Kurikulum
- Standar 1.6 Pada tahun 2014, kurikulum program studi sudah dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skill* dan keterampilan, kepribadian, dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi
- Standar 1.7 Pada tahun 2014 semua program studi sudah melakukan evaluasi kurikulum secara kontinu dan berkala
- Standar 1.8 Pada tahun 2014, semua kurikulum program studi sudah memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.
- Standar 1.9 Pada tahun 2014, semua program studi sudah melakukan tinjauan dan revisi kurikulum setiap 5 tahun sehingga kurikulum program studi selalu termutakhirkan

2. Standar Struktur Kurikulum

- Standar 2.1 Pada tahun 2014, semua matakuliah dalam kurikulum program studi sudah didasarkan dari analisis kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi program studi
- Standar 2.2 Pada tahun 2014, semua program studi sudah memetakan seluruh matakuliah wajib dan pilihan berdasarkan hierarki keilmuannya mengikuti struktur KBK untuk dapat ditempuh mahasiswa selama 8 semester untuk sarjana, 6 semester untuk Diploma III, 4 semester untuk program Magister maupun Doktor
- Standar 2.3 Mulai tahun 2012 beban matakuliah minimum mempunyai bobot 2 SKS
- Standar 2.4 Pada tahun 2014, semua matakuliah dalam kurikulum program studi mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang akan dihasilkan
- Standar 2.5 Pada tahun 2014, semua matakuliah yang disajikan dalam kurikulum program studi sudah dilengkapi dengan perangkat perkuliahan (deskripsi matakuliah, RPKPS/Silabus, SAP/ RPP)
- Standar 2.6 Pada tahun 2014, minimal 50% matakuliah di setiap program studi sudah dilengkapi dengan bahan ajar dan media yang dibuat oleh dosen pengampu

3. Standar Isi Kurikulum

- Standar 3.1 Pada 2014, semua program studi sudah melengkapi kurikulumnya dengan 4 elemen pokok, yaitu tentang Isi (*content*), Strategi Pembelajaran (*Teaching-learning strategies*), Proses Penilaian (*assessment processes*) dan Proses Evaluasi (*evaluation processes*)
- Standar 3.2 Minimal 80% program studi sarjana dan diploma sudah mengelompokkan matakuliah dalam kelompok matakuliah pendukung kompetensi utama dan kelompok matakuliah pendukung kompetensi lainnya.
- Standar 3.3 a. Pada tahun 2014, program studi sarjana sudah mempunyai kurikulum inti berkisar antara 40%-80% dari total SKS yang mendukung kompetensi utama dan ditetapkan dari konsorsium program studi sejenis
- b. Pada tahun 2014, program studi diploma sudah mempunyai kurikulum inti minimal 40% dari total SKS mendukung kompetensi utama dan ditetapkan dari konsorsium program studi sejenis
- Standar 3.4 Pada tahun 2014, semua program studi sudah menetapkan sistem penilaian mahasiswa berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata kuliah

BAB V

MEKANISME PEMENUHAN STANDAR KURIKULUM

1. Pemenuhan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

- Standar 1.1
- Setiap program studi harus mempunyai tim pengembang kurikulum
 - Senat Akademik UNJ membuat aturan payung pengembangan kurikulum yang diberlakukan mulai 2012
 - Tim pengembang kurikulum program studi harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan kerja yang ditetapkan oleh Senat Akademik UNJ
- Standar 1.2 Tim pengembang Kurikulum Program Studi harus melakukan workshop dengan melibatkan dosen dan unit terkait dalam merevisi dan meninjau relevansi kurikulum
- Standar 1.3 Program studi yang akan melakukan pengembangan kurikulum baru sudah berpedoman pada petunjuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan
- Standar 1.4 Program studi membuat peta analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar matakuliah berdasarkan kompetensi lulusan
- Standar 1.5 Tim pengembang kurikulum harus membuat tabel analisis: rumusan kompetensi dan elemen kompetensi; kaitan bahan kajian dan kompetensi lulusan; hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam menentukan matakuliah
- Standar 1.6 Setiap matakuliah di dalam kurikulum program studi harus dipetakan terhadap kompetensi utama, kompetensi pendukung atau kompetensi lainnya yang akan dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya
- Standar 1.7 Program Studi melakukan rapat dosen untuk melakukan evaluasi penyempurnaan kurikulum setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran
- Standar 1.8 Program studi sudah merumuskan kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas.
- Standar 1.9 Adanya program kerja fakultas dan program studi untuk melakukan tinjauan dan revisi kurikulum setiap 5 tahun

2. Pemenuhan Standar Struktur Kurikulum

- Standar 2.1 Program studi mempunyai dokumen spesifikasi program studi yang di dalamnya antara lain terdapat identitas program studi, visi, misi dan tujuan program studi, kompetensi lulusan, peta kurikulum, deskripsi matakuliah yang berisikan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap matakuliah
- Standar 2.2
- Beban studi program sarjana berkisar dari 144 SKS sampai 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester
 - Beban studi program Diploma III berkisar dari 110 SKS sampai 120 SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 semester dan selama-lamanya 10 semester

- c. Beban studi program Magister berkisar dari 36 SKS sampai 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester
 - d. Beban studi program Doktor berkisar dari 40 SKS sampai 52 SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 semester dan selama-lamanya 10 semester
- Standar 2.3 Adanya hasil analisis kompetensi lulusan untuk menghasilkan standar kompetensi matakuliah serta bobot SKS matakuliah
- Setiap matakuliah wajib dan pilihan ditetapkan beban SKSnya berdasarkan hasil analisis isi dan kompetensi yang dilatihkan serta pedoman dari BNSP
- Standar 2.4 Adanya peta kurikulum yang memetakan matakuliah dan kompetensi lulusan program studi
- Standar 2.5 Program studi harus melengkapi semua matakuliah baik wajib maupun pilihan dengan deskripsi singkat tentang materi yang disajikan dalam matakuliah tersebut, serta matakuliah prasyratnya
- Standar 2.6
- a. Jurusan mempunyai anggaran dan rencana kerja pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran
 - b. Jurusan mewajibkan setiap dosen pengampu matakuliah untuk membuat bahan ajar dan media pembelajaran

3. Pemenuhan Standar Isi Kurikulum

- Standar 3.1 Tim pengembang kurikulum program studi melengkapi struktur kurikulum dengan 4 elemen pokok, yaitu tentang isi (*content*), Strategi Pembelajaran (*Teaching-learning strategies*), Proses Penilaian (*assessment processes*) dan Proses Evaluasi (*evaluation processes*)
- Standar 3.2 Tim penyusun kurikulum membuat peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang didukungnya.
- Standar 3.3
- a. Program studi ikut serta dalam konsorsium / pertemuan program studi sejenis dalam menetapkan kurikulum inti program studi
 - b. Program studi menetapkan kompetensi utama yang disusun berdasarkan keputusan bersama dalam pertemuan program studi sejenis
- Standar 3.4 Adanya tim penilai validitas isi instrumen penilaian perkuliahan (UTS dan UAS) berdasarkan kompetensi yang hendak diukur pencapaiannya

BAB VI

MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR KURIKULUM

1. Pengendalian Standar Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

- Standar 1.1 a. Tim pengembang kurikulum program studi melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Senat Akademik Fakultas melalui Pembantu Dekan I
- b. GPJM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tim pengembang kurikulum program studi dengan instrumen yang sudah ditetapkan oleh LPJM
- Standar 1.2 a. Adanya SOP tentang tata cara peninjauan dan revisi kurikulum program studi
- b. Tim pengembang melaporkan rumusan kurikulum hasil morkshop kepada Dekan melalui ketua Jurusan untuk dikaji oleh Senat Akademik Fakultas
- Standar 1.3 Senat Akademik Universitas menetapkan petunjuk tata cara pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan
- Standar 1.4 a. Adanya peta analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar matakuliah berdasarkan kompetensi lulusan
- b. Ada peta matakuliah berdasarkan kompetensi lulusan
- Standar 1.5 Tim pengembang membuat laporan kerja penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum program studi dengan melampirkan tabel analisis penentuan matakuliah dari kompetensi lulusan serta deskripsi matakuliah serta standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap matakuliah
- Standar 1.6 Tersedianya peta matakuliah berdasarkan semester dan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan
- Standar 1.7 Ketua Jurusan menyampaikan laporan hasil evaluasi kurikulum kepada Dekan melalui PD-1 setiap bulan Agustus setiap tahunnya
- Standar 1.8 Program studi melaporkan spesifikasi program studi minimal berisi identitas program studi, visi, misi dan tujuan program studi, kompetensi lulusan, serta peta kurikulum (tabel peta matakuliah terhadap kompetensi lulusan) untuk mendapat persetujuan dari senat akademik fakultas
- Standar 1.9 a. Adanya SOP tentang peninjauan dan revisi kurikulum program studi dari LPJM
- b. Tim pengembang kurikulum menyampaikan laporan hasil tinjauan dan revisi kurikulum kepada Dekan

2. Pengendalian Standar Struktur Kurikulum

- Standar 2.1 Program studi menyerahkan dokumen spesifikasi program studi untuk mendapat persetujuan senat fakultas melalui pembantu dekan I
- Standar 2.2 Adanya peta matakuliah berdasarkan hierarki keilmuan untuk waktu 8 semester untuk sarjana, 6 semester untuk Diploma III, 4 semester untuk program Magister maupun Doktor
- Standar 2.3 Ketua program studi melaporkan struktur kurikulum kepada Dekan
- Standar 2.4 Program studi harus menetapkan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan sebagai outcome pendidikannya berdasarkan visi, misi universitas, fakultas, program studi dan kebutuhan stakeholder
- Standar 2.5 Terdapatnya deskripsi semua matakuliah di dalam buku profil program studi
- Standar 2.6 Tersedianya copy bahan ajar dan media pembelajaran di program studi

3. Pengendalian Standar Isi Kurikulum

- Standar 3.1 Adanya dokumen kurikulum program studi yang mencakup 4 elemen pokok, yaitu tentang Isi (*content*), Strategi Pembelajaran (*Teaching-learning strategies*), Proses Penilaian (*assessment processes*) dan Proses Evaluasi (*evaluation processes*)
- Standar 3.2 Dokumen spesifikasi program studi dilengkapi dengan peta matakuliah berdasarkan kelompok matakuliah dan kompetensi lulusan yang hendak dicapai melalui pembelajaran dalam matakuliah yang bersangkutan
- Standar 3.3 Adanya matakuliah wajib yang mendukung kompetensi lulusan program studi yang mempunyai kesamaan dengan program studi sejenis dan matakuliah wajib yang mendukung kompetensi pendukung yang menjadi ciri khas program studi
- Standar 3.4 Setiap dosen menyerahkan kisi-kisi soal, instrumen penilaian perkuliahan (UTS dan UAS) beserta kunci jawaban kepada ketua program studi

BAB VII

MEKANISME PENINGKATAN STANDAR KURIKULUM

1. PERBAIKAN MUTU

Program peningkatan mutu kurikulum disusun berdasarkan hasil audit internal dan evaluasi yang didasarkan pada peraturan yang ada, input mahasiswa, sumberdaya manusia pendidik dan tenaga kependidikan, tuntutan stakeholder maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam rencana peningkatan mutu ini dapat ditemukan informasi tentang sasaran yang akan dikembangkan, target yang harus dicapai, tahapan pencapaian target, waktu pelaksanaan dan mekanisme kerja pencapaian sasaran mutu kurikulum.

Perbaikan mutu kurikulum dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan diukur dengan indikator yang telah disepakati dalam rapat pimpinan UNJ.

Bagan berikut adalah satu siklus pengembangan standar mutu kurikulum dengan format PDCA (Plan, Do, Check, and Action).



Perumusan pengembangan standar mutu kurikulum dan penetapannya dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi internal/eksternal dan dari *Benchmarking*.

2. TUJUAN DAN SASARAN PERBAIKAN MUTU

Peningkatan mutu kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan, dan meningkatkan kualitas kinerja dosen dalam melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa. Sasaran perbaikan standar mutu kurikulum adalah terjadinya peningkatan mutu kurikulum program studi, jelasnya bentuk pengawasan yang harus dilakukan dalam menjamin mutu kurikulum program studi, jelasnya target kerja yang harus dilaksanakan serta ada pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan standard, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan standar.

3. MEKANISME PERBAIKAN MUTU

A. Evaluasi Internal

Evaluasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh LPJM UNJ terhadap evaluasi diri yang telah dibuat oleh Jurusan dan Fakultas yang didasarkan pada prosedur penjaminan mutu kurikulum UNJ dan hasil tinjauan lapangan. Tim audit akhirnya membuat rekomendasi/saran dalam pelaksanaan dan perbaikan mutu kurikulum. Dalam tinjauan lapangan tim audit memeriksa tingkat keakuratan data yang disampaikan dalam evaluasi diri dengan keadaan riil di lapangan. Tim audit juga memeriksa tingkat ketercapaian semua butir standar yang ditetapkan, pelaksanaan standar sesuai dengan pedoman yang ada.

B. Perumusan Rencana Kerja Baru

Hasil evaluasi diri dan rekomendasi tim audit dijadikan pertimbangan tim pengembang akademik fakultas dan program studi dalam memperbaiki kurikulum pada semester berikutnya. Untuk fakultas atau program studi yang sudah melampaui standar yang ditetapkan universitas, dapat menetapkan standar baru yang lebih tinggi dari standar universitas.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam penjamin mutu akademik, standar mutu kurikulum merupakan salah satu komponen yang mendorong UNJ mencapai visi dan misinya ke depan. Standar mutu kurikulum dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas lulusan yang dihasilkan serta untuk menuju Universitas Negeri Jakarta yang bermutu dalam mencapai Visi dan Misinya. Implementasi dari standar ini berlandaskan pada cita-cita menjadikan Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan yang terhormat dalam menghasilkan pemimpin bangsa masa depan, sesuai dengan mottonya *BUILDING FUTURE LEADERS*.

Berhasil tidaknya kinerja Universitas Negeri Jakarta dapat dilihat kurikulum yang menghasilkan lulusan berkualitas, dibutuhkan oleh stakeholders dan menjadi pemikir dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kepada fakultas dan program studi yang menjadi penyusun, pelaksana dan pengevaluasi kurikulum agar dapat mengembangkan dan melengkapi standar ini dengan petunjuk dan prosedur kerja sesuai dengan kekhususannya.